



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

W I W I Y A T I N I N G R U M

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K B A N G K I T A L A M M A N D I R I

b. Alamat

J L L E T N A N S A Y U T I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SIB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

J A S I N G A

h. Kelurahan

S E T U

i. Email

B a n g k i t a l a m m a n d i r i @ y a h o o . c o . i d

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1 / k e p t . Y R J / V I / 2 0 0 0

b. Tanggal

0 1 0 6 2 0 0 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

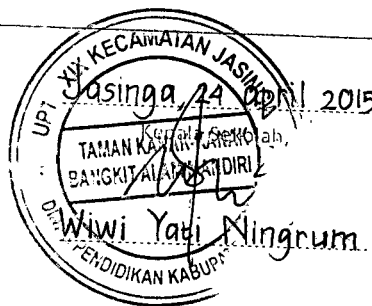
4 2 1 1 / 1 3 1 / 1 1 1 / 2 0 0 5

d. Tanggal

1 8 0 3 2 0 0 5

Operator Dinas Pendidikan,

*[Signature]*



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusa, Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN JASINGA**

Alamat : Jl. Raya Jasinga No. 2 Telp./Fax. (251) 688785 Jasinga  
BOGOR 15770

**SURAT IJIN**

NOMOR : 421.1/3/ 411/2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
BANGKIT ALAM MANDIRI

CAMAT JASINGA

Dasar

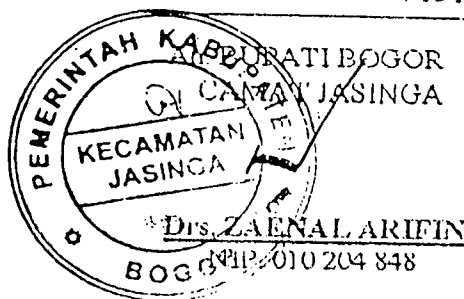
- Undang-undang No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 27 th 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Keputusan Bupati Bogor No. 061/218/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat
- Surat Permohonan Ijin Pendirian TK Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Jannah Pengelola TK Bangkit Alam Mandiri yang diperkuat surat Rekomendasi Kepala Desa Setu No 422/45/III/2005 serta rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga No. 848/38-Disdik/2005

MENGUJINKAN

Kepada  
Nama  
Jabatan  
Alamat  
Untuk

H. Nanang Juanda  
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Jannah  
Kp. Setu RT.04/01 Desa Setu Kecamatan Jasinga.  
Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Bangkit Alam Mandiri  
Yang Dikelola Oleh Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Jannah.

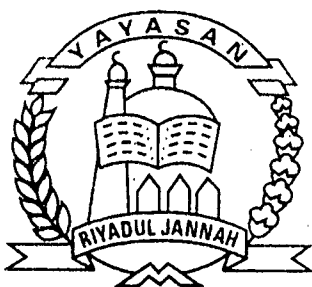
DITETAPKAN DI : JASINGA  
TANGGAL : 18 Maret 2005



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jasinga





# YAYASAN RIYADUL-JANNAH

PONDOK PESANTREN  
PANTI ASUHAN YATIM PIATU  
PENYANTUNAN JOMPO DAN CACAT  
PEMBINAAN KEWIRASWASTAAN KHUSUS FAKIR MISKIN  
MAJLIS TA'LIM

Akte Notaris : Heru Warsito SH. No. 01 Tgl. 11 Nopember 1993

Terdaftar di : Kanwil Depsos Prop. Jabar No. 428/ORSOS/V/95

Banker : BRI Jasinga Cab. : Bogor Rekening No. 33 - 01 - 4242

Sekretariat : Kubang Asri, Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 16670 Jawa Barat

Nomor : ..... Setu, .....

Lampiran :

Perihal :

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/Kept.YRJ/VI/2000

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

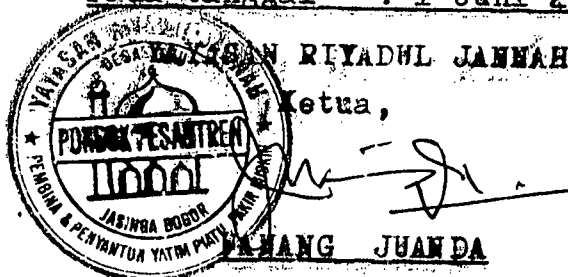
- Menimbang : Bahwa pendidikan anak usia dini sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dimasa - akan datang.
- Mengingat : Pasal 5 (lima) Anggaran Dasar Yayasan ----- Riyadul Jannah.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah pendirian sekolah Taman Kanak--- Kanak yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000, antara pendiri Yayasan dengan masyarakat beserta tokoh agama dan Pemerintahan desa.

## MEMUTUSKAN

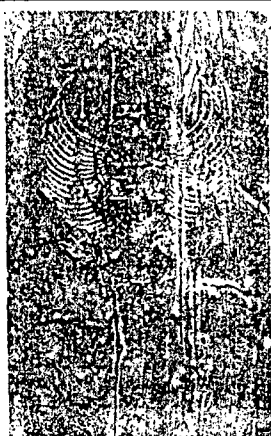
Menetapkan,

- Pertama : Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juni Tahun 2000, Yayasan Riyadul Jannah mendirikan sekolah Taman-Kanak-Kanak yang diberi nama " TK Bangkit Alam-Mandiri " dan sekaligus sebagai pengelola TK --- tersebut yang berdomisili di desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Kedua : Keputusan ini untuk diketahui oleh pihak yang --- berkepentingan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini ----- terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada tanggal : 1 Juni 2000.

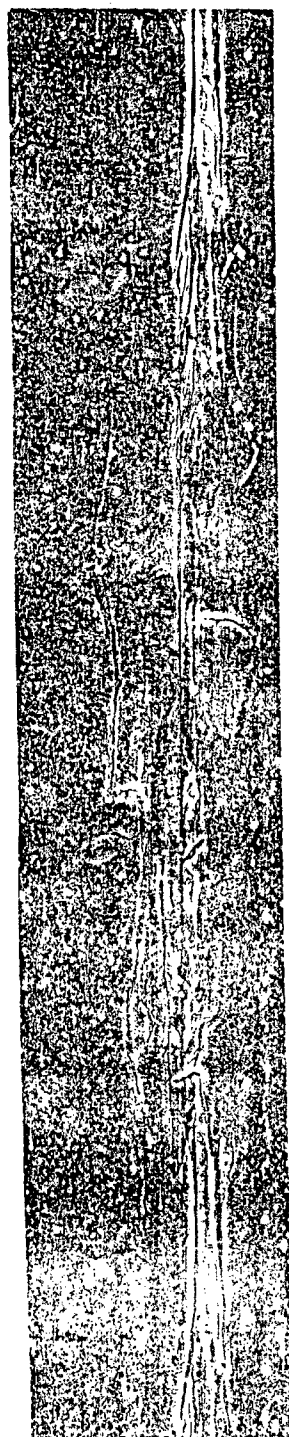






**HERU WARSITO SH.**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman Tanggal 24 Oktober 1991  
No. C. 96 - HT.02.01.Th.1991  
Kep. Kepala E.P.N. No. 5 - XI - 1992  
Tanggal 3 Pebruari 1992



**SALINAN**

AKTA : ..... Y. S. Y. .....  
..... "GIV. UL - TANAH"  
NOMOR : ..... - 1 -  
TANGGAL : ..... 11 November 1992

**" RUKO WARUNG JAMBU "**  
JL. PAJAJARAN BLOK A/16  
TELP : (0251) 312568  
FAC : (0251) 313208  
BOGOR



Nomor : 1.-

HERU WARSITO SH.,  
Notaris Bogor



- Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas N...  
seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (11-11-1993).

- Berhadapan dengan saya, HERU WARSITO, Sarjana Hukum,  
Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir Akta ini :-

I. - Ibu. NANANG JUANDA, Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta, Warakas Gang 9 nomor 10, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 009, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor : 2307.6383/190464364, Kelurahan Warakas,  
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;  
- untuk sementara berada di Bogor,

II. - Nyonya H. TASRI PAH (Hajjah TASRI PAH), Ibu Rumah  
tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
32.03.01.201.00092, bertempat tinggal di Kampung  
Setu, Rukun Tetangga 04, Jalan Jarga 01, Kelurahan  
Setu, Kecamatan Jasinga, Bogor ;

- Para penghadap berlandas sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan dengan ini, bahwa bersama-sama telah  
mengumpulkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan dari  
kekayaan serta dengan menundakan jumlah uang itu  
sebagai tabayaan pancaji dari suatu Yayasan dengan  
anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paragraf 1.

-Yayasan ini bernama "YAYASAN RIYADUL-JANNAH" dan ber  
kedudukan di Bogor, Desa Setu, Kecamatan Jasinga.

dengan ... yang ditempatkan ... menurut ...  
keputusan Badan Pengurus.

#### W A K T U

##### Pasal 2.

-Yayasan ini didirikan pada tanggal ditandatanganinya-  
akta ini, untuk suatu jangka waktu yang lamanya tidak  
dibatasi.

#### A 2 n 3

##### Pasal 3.

-Yayasan ini berazaskan Pancasila

#### M A K S U D D A N T U J U A N

##### Pasal 4.

-Maksud dan tujuan Yayasan :

- Maksud pendirian Yayasan ini adalah untuk mendidik  
serta membina para remaja putra maupun putri khususnya -  
dan kepada masyarakat pada umumnya, melalui pendidikan -  
Informal.

- Tujuan pendirian Yayasan ini adalah :

- a. untuk menghasilkan manusia yang beriman dan ber-  
takwa kepada Allah Subhanahu Wataala serta agar  
manusia mempunyai Ahlak atau budi pekerti yang  
luhur terhadap sesama manusia ;
- b. agar dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya  
sesuai dengan nilai Pancasila ;
- c. untuk dapat menjadikan manusia yang berjiwa  
wirausaha atau mandiri sesuai dengan bidangnya ;
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat  
ekonomi lemah dapat hidup lebih layak lagi atau  
dengan kata lain untuk mengurangi tingkat  
kemiskinan.

serta Pihak Yayasan akan menyantuni para yatim-piatu, fakir miskin, atau dalam arti yang lebih luas adalah Pihak Yayasan akan memberikan modal-kerja kepada yang bersangkutan agar masyarakat ekonomi lemah dapat hidup mandiri atau berwira-swasta guna meningkatkan taraf hidupnya lebih baik lagi.

c.-Mendirikan Panti Asuhan Yatim Piatu.

d.-Mendirikan Pendidikan formal dari tingkat TK, SLTP, SLTA dan Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sampai Perguruan Tinggi.

e.-Mendirikan Rumah Sakit/Poliklinik.

f.-Mendirikan Pemancar Radio.

3.-Merubah pasal 14. dengan menghapuskan ayat 3 edesikian, sehingga selanjutnya pasal 14 tersebut sel. hanya ditulis dan berbunyi sebagai berikut

#### PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

##### Pasal 14.

1.-Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan Yayasan ini, hanya sah jika diambil oleh suatu rapat-bersama antara para anggota-anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pendiri.

2.-Keputusan untuk membubarkan Yayasan ini dapat diambil atas usul Badan Pengurus apabila ternyata

ta bahwa Yayasan tidak mempunyai kemampuan la  
atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedem  
kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tid  
cukup lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan. ---

-Segala sesuatunya terhitung pada saat penanda --  
tanganan akta ini. ---

-Oleh karena tidak ada lagi persoalan lain yang d  
bicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup rapat  
pada jam 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh) Waktu In  
nesia Barat. ---

-Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini un  
digunakan dimana perlu. ---

-Dari segala yang tersebut diatas, dibuatlah :---

#### ----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Jakart  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini  
dengan dihadiri oleh tuan JAJANG RAHARJA dan tuan  
ASEP DODIK, kedua-duanya pegawai kantor Notaris,  
bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ---  
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, ma  
ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap,  
para saksi dan saya, Notaris. ---

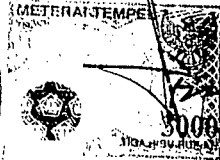
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena  
coretan dengan penggantian. ---

-Asli akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ---

Imestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-

NOTARIS DI JAKARTA



( IBNU HANNY SH )

